

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Schefold (1991: 170) menegaskan hutan Mentawai memiliki komposisi yang khas karena letak geografisnya dan dimana terdapat empat jenis primata yang hanya terdapat di Kepulauan Mentawai. Primata tersebut adalah *bilou* atau siamang Mentawai (*Hylobates klossi*), *joja* atau lutung Mentawai (*Presbytis potenziani*), *simakobu* atau monyet Mentawai (*Simias concolor*), dan *bokkoi* atau beruk Mentawai (*Macaca pagensis*). Flora dan fauna di Kepulauan Mentawai termasuk dalam jenis yang perlu “diselamatkan” sebagaimana UNESCO menyatakan manusia, flora dan fauna di Kepulauan Mentawai memiliki kemurnian genetika termasuk spesies sehingga dianggap penting dalam pengetahuan evolusi makhluk hidup (LIPI, 2016)<sup>1</sup>.

Pembangunan di Kepulauan Mentawai khususnya di Pulau Siberut, justru menimbulkan bertentangan antara “mempertahankan kelestarian alam dan budaya” dan “aktivitas pembangunan yang berorientasi pada pembangunan ekonomi” (Walujo dan Susanto dalam Adhikerana, et.al, 1997: 5). Sehingga dalam proses pembangunan menuntut adanya pembebasan tanah dan lahan yang dapat berdampak hilang kelestarian alam dan budaya masyarakat di sekitarnya. Implementasi pertumbuhan ekonomi itu dikenal dengan istilah kapitalisme yang menyebabkan terjadinya pemusatan penguasaan tanah melalui dua mekanisme utama yaitu pasar dan intervensi Negara (Afrizal 2006, 2009 dan 2018, Fauzi 1997; 4-5)

Intervensi negara dalam bidang pertanahan dan kehutanan itulah yang merubah peta penggunaan lahan di pulau Siberut. Pemerintah Orde Baru mengubah posisi hutan masyarakat Mentawai khususnya pulau Siberut dengan keluarnya undang-undang kehutanan No.5 tahun 1967. Seperti gambaran nasional, hutan

---

<sup>1</sup> Laporan Kajian LIPI tentang “Penyusunan Strategi Pengembangan Kawasan Buffer Zone Taman Nasional Siberut dan Fasilitasi Hutan Kemasyarakatan” Tahun 2016.

pulau Siberut diintervensi oleh pemerintah pada tahun 1971. Pemerintah menetapkan hampir 300.000 ha hutan di pulau Siberut sebagai hutan produksi, menyerahkan izin konsesi kepada perusahaan kayu dan menetapkan 6.500 ha sebagai Suaka Alam Teitei Batti. Kemudian pemerintah menetapkan sebagian besar wilayah pulau Siberut sebagai Kawasan Hutan Negara (WWF, 1980; Darmanto, 2011: 55; Uslaini at al, 2015: 160-167).

Sebagaimana diketahui, Pulau Siberut memiliki luas  $\pm 385.715,42$  ha. Dari total luas tersebut,  $\pm 127.715$  ha telah dikuasai oleh tiga perusahaan eksploitasi hasil bumi yakni PT. Salaki Summa Sejahtera (SSS) seluas  $\pm 47.605$  ha, PT. Biomass Andalan Energi seluas  $20.110$  ha, dan PT. Global Green seluas  $\pm 59.000$  ha, serta  $\pm 190.500$  ha untuk Taman Nasional, dan seluas  $\pm 33.341$  ha untuk Areal Penggunaan Lain dan jika dihitung maka lahan yang tersisa untuk penduduk hanya  $\pm 34.071$  ha.

**Tabel 1.1 Pembagian Kawasan Hutan Siberut**

No	Fungsi Hutan	Luas (ha)
1	PT. Salaki Summa Sejahtera (SSS)	$\pm 47.605$
2	PT. Biomass Andalan Energi (BAE)	$20.110$
3	PT. Global Green	$\pm 59.000$
4	Taman Nasional Siberut (TNS)	$\pm 190.500$
5	Area Penggunaan Lain	$\pm 33.341$

Sumber: YCMM, 2021

Namun menurut Coronese (1986:19-26) usaha eksploitasi hutan pulau Siberut dimulai sejak abad ke-18, semasa Raffles dan masa penjajahan Belanda awal abad ke-20. Dan jauh sebelum rezim Orde Baru, beberapa perusahaan telah melakukan pembabatan hutan pulau Siberut (YCMM, 2021). Seperti CV Mentawai, PT Bumi Putra yang menebang hutan di desa Saliguma tahun 1952 diikuti pendirian pabrik pengrajin kayu 1947. Awal tahun 1970 pemerintah memberi konsesi penebangan kayu pada perusahaan besar PT Cirebon Agung, PT Jaya Sumber Indah/ JSI, PT CPPS/Kayu Sumber, dan PT Djayanti Group/In Kappa, PT Sumber Surya Semesta.

**Tabel 1.2 Perusahaan yang mendapat izin konsesi dari pemerintah awal tahun 1970-an**

No	Perusahaan	Luas (ha)	Jenis Konsesi	Tahun
1	PT. Cahaya Pharmin Siberut	35.000	HPH	1969 - Tidak diketahui
2	PT Cirebon Agung	70.000	HPH	1970 - 1992
3	PTDjayanti Group/Inkappa	110.000	HPH	1973 - 1992
4	PT Jaya Sumber Indah/ JSI	70.000	HPH	1977 - 1992
5	PT CPPS/Kayu Sumber	35.000	HPH	Tidak diketahui
6	PT Sumber Surya Semesta	Tidak di ketahui	HPH	1987 - 1992

Sumber: YCMM, 2021

Pulau Siberut menjadi sasaran konservasi pula. Konservasi pulau Siberut merupakan respon terhadap rusaknya ekosistem dan keanekaragaman hayati akibat pembabatan hutan oleh perusahaan yang diberikan konsesi. Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) bekerja sama dengan *World Wide Fund for Nature* (WWF) International, *Union for the Conservation of Nature* (IUCN) dan peneliti primata mendukung usaha pelestarian alam di pulau Siberut. Kemudian tahun 1976 pemerintah menetapkan Suaka Alam Teitei Batti. Tahun 1978 suaka alam itu yang seluas 6.500 ha menjadi suaka margasatwa Teitei Batti areanya menjadi 56.500 ha sesuai keputusan Menteri Pertanian No: 758/Kws/Um/1978 tanggal 5 Desember 1978. Tahun 1980 WWF mengusulkan membagi Siberut menjadi beberapa wilayah: kawasan konservasi 150.000 ha, kawasan inti cadangan alam 50.000 ha, daerah penyangga 100.000 ha, dan selebihnya daerah pertanian. Tahun 1982 WWF mengusulkan lagi 138.000 ha kawasan lindung, dan suaka margasatwa Teitei Batti menjadi 132.900 ha (Darmanto dan Setyowati, 2012:195-203; Darmanto, 2015: 55-56).

Tahun 1982, pemerintah kembali memperbaharui kebijakan pertanahan di Mentawai dan mengalokasikan tambahan lahan untuk konservasi (Tabel 3).

**Tabel 1.3 Pembagian Kawasan Hutan Siberut menurut Keputusan Menteri Pertanian No. 623/Kpts/Um//1982**

<b>Fungsi Hutan</b>	<b>Luas (ha)</b>	<b>% Luas Siberut</b>
Suaka Alam	±132.900	32,95
Hutan Lindung	±3.500	0,87
Hutan Produksi terbatas	±59.550	14,77
Hutan Produksi Tetap	±119.900	29,73
Hutan Produksi yang dapat dikonversi	±87.450	21,68
<b>Jumlah</b>	<b>±403.300</b>	<b>100</b>

Sumber: Darmanto dan Setyowati, 2012

Tahun 1993 kawasan konservasi Pulau Siberut diperluas dengan Keputusan Menteri Kehutanan No.: 407/Kpts-II/1993 tanggal 10 Agustus 1993. Pemerintah menunjuk seluas ± 190.500 ha menjadi Taman Nasional Siberut (TNS). Kawasanya berasal dari Suaka Alam, Hutan Lindung, Hutan Produksi Terbatas dan Tetap. Dirjen (Direktorat jenderal) PHKA (Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam) menetapkan zonasi kawasan konservasi Siberut berdasarkan keputusan No.: 14/Kpts/DJ- V/2001 yaitu: zona inti seluas ± 46.533 ha, zona rimba seluas ± 99.555 ha, zona pemanfaatan intensif seluas 20 ha, dan zona pemanfaatan tradisional seluas ± 44.392 ha. Analisis citra satelit dan data lapangan Badan Pertanahan Nasional (2002) memperlihatkan penggunaan tanah TNS: 94,00% (158.600 ha) hutan lebat, hutan belukar, hutan rawa, hutan alami, dan hutan sejenis buatan, 5,27% (8.900 ha) dimanfaatkan masyarakat berupa perkampungan (120 ha), dan pertanian (8.780 ha) dan 0,03% (50 ha) tanah terbuka dan semak perlu direhabilitasi (Sasmita, 2015: 4-6; Febriano, 2021). Lokasi Taman Nasional Siberut terlihat dalam peta di bawah ini.

Terdapat beberapa desa yang termasuk ke dalam kawasan hutan (Tabel 2). Dari tabel dibawah terlihat bahwa ada dua desa yang tumpang tindih atau 100% wilayahnya berada di dalam TNS yaitu desa Simalegi dan Simatalu. Berdasarkan data statistik Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2014 terdapat 6.218 jiwa penduduk umumnya merupakan masyarakat hukum adat Suku Mentawai yang hidup dan bermukim di dalam kawasan TNS. Masyarakat hukum adat Suku

Mentawai yang hidup turun-temurun dalam kawasan TNS mengaku bahwa setiap jengkal tanah di Pulau Siberut adalah hak ulayat mereka.

Dengan ditunjuk kawasan TNS dengan luas mencapai separuh luas Pulau Siberut, masyarakat hukum adat Suku Mentawai merasa kehadiran TNS telah membatasi hak-hak mereka baik dalam pengelolaan (hak akses), memanfaatkan sumber daya alam, hak milik yang selama ini dikelola dan dimanfaatkan sesuai kearifan tradisional yang dimiliki (Darmanto, 2011:59; Sasmita, 2015:8-9).

**Tabel 1.4 Desa-desa yang sebagian wilayahnya berada dalam kawasan TNS**

Desa di Kecamatan Siberut Utara	Luas Desa (ha)		Desa di Kecamatan Siberut Selatan	Luas Desa (ha)	
	Dalam (TNS)	Persen (%)		Dalam (TNS)	Perse (%)
1.Bojakan	27.990	91,05	1.Pasakiat Taileleu	5.370	18,47
2.Cimpungan	400	4,57	2.Sagulubbek	38.350	97,56
3.Malancan	7.850	32,87	3.Saibi	6.030	28,35
4.Sigapokna	4.190	20,31	4.Saliguma	410	3,08
5.Simalegi	33.050	100,0	6.Sarereiket	8.130	60,85
6.Simatalu	30.620	100,0			
7.Sirilogui	5.230	0,04			

Sumber: Laporan Rencana pengelolaan Taman Nasional Siberut, 1998

Schefold (1991: 171) menyatakan pemerintah memberikan hak konsesi hutan kepada perusahaan kayu untuk “meningkatkan kesejahteraan” masyarakat lokal dan “mengurangi kerusakan hutan” karena budaya perladangan berpindah orang Siberut. Pemerintah menganggap praktik-praktik perladangan berpindah masyarakat Siberut menyebabkan kerusakan hutan dan salah satu faktor yang merusak lingkungan hidup dan sumber terjadinya kebakaran hutan.

Pemberian izin oleh pengurus publik (Menteri Kehutanan, ESDM, Kepala BPN, Gubernur, Bupati) tanah wilayah kelola, sumber daya alam kepunyaan masyarakat lokal atau masyarakat adat ke dalam izin, hak, lisensi kepada badan-

badan usaha raksasa selalu diikuti pembatasan akses rakyat terhadap wilayah konsesi yang melahirkan perlawanan langsung dari rakyat. Penghilangan akses suatu masyarakat lokal atau masyarakat adat terhadap tanah dan sumber daya didalamnya mengakibatkan hilang pula hak ekonomi, sosial budaya, hak sipil dan politik yang mana hilangnya wilayah hidup, mata pencaharian, dan menyempitnya ruang hidup. Hal demikian memicu terjadinya konflik sumber daya alam yang digambarkan sebagai bentuk hubungan sosial yang tidak harmonis antara masyarakat, pemerintah, dan pengusaha atau investor. Hubungan yang tidak harmonis diawali saat pemerintah melakukan monopoli dan manipulasi proses eksploitasi sumber daya alam yang mengakibatkan perbedaan akses. Perbedaan akses membuat pemerintah dan pengusaha dapat menikmati hasil terlalu banyak, sementara kepentingan masyarakat justru terabaikan (Peluso: 2000, Usman: 2015, Rachman dkk: 2013, Afrizal 2006 dan 2018).

Di Mentawai hampir tidak pernah ditemukan konflik serius tentang hak pemilikan dan penggunaan tanah yang melibatkan sesama orang Mentawai karena prinsip-prinsip adat yang menghargai hubungan antara tanah, manusia dan roh-roh leluhur sebagai sebuah persatuan yang terwujud dalam *uma*. *Uma* sebagai entitas yang memiliki kekuasaan atas *polak teteu* memiliki corak sosial yang egaliter dan otonom. Potensi konflik klaim kepemilikan dan kekuasaan atas *polak teteu* yang terjadi antar *uma* biasanya dapat diselesaikan dengan kompromi atau perdamaian. Sistem pengelolaan dan pemanfaatan berbasis hak secara aturan adat juga mempengaruhi minimnya konflik internal atas tanah. Karena pada umumnya orang Mentawai umumnya menghuni dan mengelola tanah milik *uma* lain sepanjang tidak menyalahi aturan pengelolaan tanah berbasis hak maka setiap orang Mentawai dibenarkan mengelola tanah milik *uma* lain. Darmanto dan Setyowati (2012) menjelaskan faktor lain minimnya konflik internal atas *polak teteu* disebabkan jumlah populasi orang Mentawai, khususnya di Pulau Siberut yang masih rendah dibandingkan dengan luas pulau tersebut, yakni 13 orang per kilometer<sup>2</sup>.

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya (Schefold, 1991: 171) eksploitasi sumber daya alam di Mentawai sudah dirasakan tahun 1970-an dan sejak

itu pula menimbulkan aksi penolakan. Aksi-aksi penolakan atas kehadiran dan aktivitas perusahaan kayu terus dilakukan oleh orang Mentawai semakin gencar dengan adanya dukungan dari aktivis pro konservasi dan LSM.

Perlawanan Orang Mentawai dalam mempertahankan tanah mulai marak saat perlawanan difasilitasi Yayasan Citra Mandiri Mentawai (YCMM) dengan dibentuknya Dewan Adat pada tahun 1996. Strategi itu berhasil memenangkan orang Mentawai melawan negara atas penyerobotan 360 ha tanah di Dusun Rogdok, Desa Madobag. YCMM adalah organisasi nirlaba, yang berjuang bagi keberlanjutan masa depan bumi dan kepastian hak-hak masyarakat adat di dalamnya dengan konsentrasi isu-isu hak-hak masyarakat adat di Mentawai. Kemudian di tahun 2002 YCMM kembali memfasilitasi dengan membentuk Aliansi Masyarakat Adat Peduli Mentawai (AMA-PM) sebagai wadah perjuangan merebut akses dan kontrol rakyat dalam pengelolaan sumberdaya alam di Mentawai dan tahun 2011 AMA-PM berubah nama menjadi Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Mentawai setelah berafiliasi dengan AMAN (Aliansi Masyarakat Adat Nusantara). Aksi-aksi perlawanan Orang Mentawai dalam mempertahankan tanah diantaranya:

a. Penolakan Masyarakat terhadap Taman Nasional

Tahun 1993 Pemerintah menunjuk seluas  $\pm$  190.500 ha menjadi Taman Nasional Siberut (TNS). Pada awalnya sambutan masyarakat meriah, masyarakat memandang bahwa hutan bukan lagi aset yang dieksploitasi oleh pemerintah. Namun pengontrolan dan patroli kehutanan menjadi pelatuk ketegangan masyarakat dan pihak TNS, dimana setiap sosialisasi yang dilakukan selalu membahas pelarangan pemburuan dan pelarangan perladangan di zona yang ditetapkan serta pelanggaran dan ancaman penjara. Sehingga masyarakat memandang program TNS adalah penyerobotan lahan karena TNS merampas hak rakyat, kesadaran inilah kemudian menumbuhkan sikap-sikap melawan. Penolakan nampak jelas ketika masyarakat mengusir staf taman nasional di Desa tertentu dan beberapa kegiatan dibatalkan untuk dilaksanakan, beberapa orang merusak dan

memindahkan tanda batas kawasan TNS. Masyarakat melihat ada kontras keuntungan dari penetapan TNS, dimana pekerja taman nasional kebanyakan orang luar (*sasareu*) mereka mendapat gaji, tempat kerja, dan pelayanan yang dijamin oleh negara sementara masyarakat Siberut yang memiliki klaim kepemilikan tanah aksesnya dibatasi dan hanya sedikit mendapat keuntungan material dari pembentukan taman nasional (Darmanto, 2011:58-60).

b. Melawan rencana pembukaan perkebunan kelapa sawit.

Tahun 2010 orang Mentawai melakukan aksi perlawanan terhadap rencana pembukaan perkebunan kelapa sawit skala besar. Namun aksi penolakan masyarakat tersebut hampir tidak menggunakan aksi demonstrasi sebagai salah satu strategi perlawanan karena adanya pro dan kontra di tingkat masyarakat terhadap rencana perkebunan kelapa sawit di Mentawai. Pemerintah daerah bersama perusahaan perkebunan sawit gencar melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang keuntungan yang dapat diperoleh dari perkebunan kelapa sawit di Mentawai, seperti penyerapan tenaga kerja yang berasal dari orang-orang Mentawai, membangun infrastruktur seperti jalan, sarana-sarana publik (bidang pendidikan dan kesehatan) yang selama ini terkendala akibat minimnya anggaran pemerintah, juga mendapat keuntungan dari proses ganti rugi lahan yang bagi pemerintah daerah dan perusahaan hanya berupa lahan tidur atau tidak produktif. Pemerintah daerah juga menjanjikan kerjasama dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit akan membawa keuntungan besar bagi masyarakat Mentawai (Puailiggoubat 191: Mei 2010).

Dengan janji-janji itulah sebagian masyarakat pro melihat keuntungan seperti yang dijelaskan di atas sedangkan yang kontra melakukan penolakan terhadap rencana perkebunan kelapa sawit karena dilatarbelakangi kecemasan akan hilangnya hak-hak atas tanah dan tertutupnya akses mereka ke dalam hutan. Kesadaran tersebut muncul dari sosialisasi dampak buruk perkebunan kelapa sawit skala besar yang gencar dilakukan oleh LSM pro konservasi dan lingkungan, yakni Walhi, Sawit Watch dan YCM. Perbedaan sikap masyarakat atas rencana

pembukaan perkebunan kelapa sawit membuat LSM menggunakan strategi penggalangan aksi penolakan hanya dilakukan pada kelompok-kelompok *uma* yang bersepakat menolak rencana perkebunan kelapa sawit dengan membuat surat pernyataan penolakan perkebunan kelapa sawit di atas *polak teteu* mereka yang ditandatangani oleh seluruh *sikauma* (Puailiggoubat 194: Juni 2010). Strategi itu dilakukan agar tidak memicu konflik horizontal di tengah masyarakat.

Di antara *uma* yang aktif menolak *uma* Tatebburuk yang tinggal di Dusun Puro II Desa Muntei. Surat penolakan ditujukan kepada Bupati Kepulauan Mentawai dengan tembusan kepada instansi pemerintah terkait hingga kepada Presiden Republik Indonesia yang berisi tuntutan agar Bupati Edison Salelubaja mencabut izin areal perkebunan kelapa sawit yang terletak di atas tanah milik *uma* mereka. Namun Bupati Edison Saleleubaja mengabaikan surat-surat penolakan masyarakat dan bersikukuh mendukung perkebunan kelapa sawit di Kepulauan Mentawai. Masyarakat yang kecewa atas tindakan Bupati memberikan reaksi berupa kecaman-kecaman terhadap pemerintah daerah Kepulauan Mentawai yang mengarah pada ancaman. Strategi pendudukan lahan dan kekerasan akan mereka gunakan untuk melawan perusahaan perkebunan kelapa sawit yang beroperasi di atas tanah mereka.

Heronimus Tatebburuk perwakilan suku Tatebburuk melalui Puailiggoubat (Edisi 236: Maret 2012) menyampaikan anggota *umanya* siap menggunakan pendudukan lahan dan kekerasan jika perusahaan perkebunan kelapa sawit beroperasi di atas *polak teteu* mereka. Senjata khas orang Mentawai seperti panah (*silogui*) akan digunakan jika aksi penghadangan itu harus berujung aksi kekerasan. *Silogui* bagi orang Mentawai dapat mendatangkan *pugegeat* atau keberanian dan kekuatan dalam menghadapi musuh. Bagi orang Mentawai, *silogui* merupakan simbol maskulinitas lelaki Mentawai yang umumnya dipraktikkan dalam aktivitas berburu (Schefold: 1991).

*Silogui* adalah salah satu benda sakral di *uma* yang diletakkan di tempat khusus dan tidak boleh digunakan sembarangan. Nilai kesakralan *silogui* mulai dari

proses pembuatan busur (*rou-rou*), anak panah (*silogui*) dan tabung penyimpan anak panah (*bugbug*) dan pembuatan racun panah (*omai*) yang diwarnai banyak *keikei* atau pantangan. Pelanggaran *keikei* selama proses pembuatan *silogui* dan *omai* dapat mendatangkan kematian. Dalam kehidupan sehari-hari, bagi lelaki Mentawai, *silogui* merupakan jati diri dan *jagot tubu* atau perisai diri yang dapat melindungi mereka, baik dari serangan binatang buas di hutan, serangan musuh maupun roh-roh di dalam hutan. Setiap *silogui* diyakini memiliki kekuatan mistis dari roh-roh leluhur yang dapat melindungi mereka dari roh-roh jahat (*ketcat sikatai'*) di hutan.

Ancaman orang Mentawai dengan *silogui* merupakan simbol kesiapan menggunakan strategi kekerasan dalam perlawanan mereka. Gencarnya aksi-aksi perlawanan yang dilakukan oleh masyarakat yang didukung oleh LSM pro konservasi dan penggerak masyarakat adat berhasil menghadang masuknya perkebunan kelapa sawit di Kepulauan Mentawai.


#### c. Perlawanan HTI-PT.BAE

Pada tahun 2016, orang Mentawai kembali melakukan perlawanan menolak kehadiran perusahaan yang mengurus Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu- Hutan Tanaman Industri atau IUPHHK-HT (HTI) seluas 20.110 hektar di Pulau Siberut. PT. Biomass Andalan Energi mengurus izin untuk mengeksploitasi hutan Siberut menjadi kebun kaliandra. Pohon kaliandra akan diolah menjadi bio energi baru (*wood pellet*) untuk memenuhi kebutuhan listrik di Mentawai. IUPHHK-HTI merupakan izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu dalam hutan tanaman pada hutan produksi melalui kegiatan penyiapan lahan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan, pengolahan dan pemasaran. Pemberian izin ini merupakan upaya pengelolaan hutan melalui tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan dan pemanfaatan hutan di seluruh kawasan hutan yang merupakan bagian dari kewenangan Pemerintah dan pemerintah daerah (PP No. 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan PP

No. 3 Tahun 2008 tentang Perubahan PP No. 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan).

Namun, HTI seringkali menuai beberapa persoalan terutama ketika areal kerja HTI yang ditetapkan oleh Menteri Kehutanan berada di atas tanah ulayat masyarakat hukum adat, yang sebelumnya berada dibawah penguasaan negara dengan status hutan negara. Akses masyarakat terhadap hutan yang selama ini dibatasi oleh Negara karena persoalan status kawasan, serta penetapan izin usaha pemanfaatan hutan kayu kepada perusahaan memperdalam jurang akses antara masyarakat dengan perusahaan. Kondisi ini yang menjadi pemicu konflik antara masyarakat dengan perusahaan. Persoalan tersebut yang saat ini dialami Masyarakat Hukum Adat yang berada di Pulau Siberut, Kabupaten Kepulauan Mentawai Provinsi Sumatera Barat.

Gubernur Sumatera Barat mengeluarkan Izin Lingkungan melalui SK Nomor 660-8-2017 pada tanggal 26 September 2017 dan luas yang disetujui berdasarkan Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup (SKKL), 19.876, 59 ha. Tanggal 9 Desember 2018, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengeluarkan izin HTI PT.BAE dengan luas konsesi 19.876,59 ha untuk ditanami kaliandra (*Calliandra calothyrsus*). Lokasi izin HTI merupakan pemukiman dan perladangan masyarakat yang merupakan lahan produktif yang sampai saat ini ditanami cengkeh, coklat, pisang dan pinang, izin konsesi juga akan menggusur masyarakat yang bermukim di lokasi *land clearing* di Dusun Sua, Dusun Totoet, Dusun Sirisurak, dan Dusun Simoilaklak (Walhi-SUMBAR:2017; Mariadi,2021:Mentawaikita.com).



Sumber: RBI, 2024

**Gambar 1.2 Peta HTI Siberut Tengah dan Siberut Utara**

Rencana pembukaan kebun kaliandra oleh PT. Biomass Andalan Energi kembali menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat Mentawai. Areal izin HTI berada enam Desa dan dua kecamatan di Pulau Siberut. Desa-desanya adalah Desa Saliguma, Cimpungan, dan Saibi Samukop di Kecamatan Siberut Tengah dan Desa Sirilogui, Monganpoula, Sotboyak, dan Bojakan di Kecamatan Siberut Utara. Namun secara kultural lokasi izin HTI juga berada di atas *polak teteu* yang sebagian suku-suku bermukim di luar wilayah desa-desa tersebut. Sosialisasi perusahaan yang tidak pernah menjangkau kelompok-kelompok suku lain yang berada di luar Desa yang disebutkan membuat masyarakat terbelah ke dalam dua kubu yakni kelompok pendukung dan kelompok penentang perusahaan PT. Biomass Andalan Energi. Ini dikarenakan perusahaan hanya berpedoman pada peta wilayah administrasi dari pemerintah. Sedangkan sistem kepemilikan dan hak-hak atas tanah dalam hukum adat Mentawai tidak menjadi perhatian pihak perusahaan

dalam setiap sosialisasi dan pengurusan kelengkapan syarat-syarat administrasi lainnya.

LSM lokal seperti YCM yang telah berubah nama menjadi YCMM (Yayasan Citra Mandiri Mentawai), AMAN-MENTAWAI, WALHI-SUMBAR, dan Perkumpula Qbar mereka bergabung dalam koalisi SUMBAR tolak HTI Siberut, dimana koalisi ini mendukung gerakan protes dan perlawanan kelompok-kelompok suku penentang perusahaan seperti membuat dan mengirimkan surat-surat penolakan izin HTI kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK). Dengan tuntutan agar Menteri LHK segera mencabut izin HTI di Pulau Siberut. Bersamaan dengan surat-surat penolakan dari masyarakat, YCMM membuat petisi penolakan izin HTI yang berhasil mendapat 900 tanda tangan orang Mentawai di awal pembuatannya [Puailiggoubat 370: Oktober 2017].

Tahun 2019, PT. Biomass Andalan Energi kembali mengajukan izin IUPHHK-HTI dan melakukan sosialisasi di tingkat masyarakat sebagai perusahaan HTI (Hutan Tanaman Energi). Kata energi digunakan untuk membangun opini dan dukungan publik terhadap perusahaan yang akan menghasilkan energi baru di Mentawai. Dalam setiap sosialisasi di tingkat masyarakat, perusahaan menjanjikan peluang dan penyerapan tenaga kerja dari kelompok-kelompok orang atau suku yang mau menyerahkan lahannya, disamping uang kompensasi atas penyerahan lahan tersebut. Perusahaan juga gencar mengkampanyekan manfaat tanaman kaliandra sebagai sumber energi baru yang akan sangat bermanfaat bagi pemenuhan kebutuhan listrik di Mentawai. Perusahaan juga menjanjikan program beasiswa pendidikan bagi anak-anak mereka hingga ke perguruan tinggi<sup>2</sup>.

Penelitian ini fokus pada konflik warga Desa Saliguma dengan perusahaan HTI-PT.BAE. Penelitian tentang konflik kehutanan selama ini telah komprehensif dan berfokus pada aktor-aktor konflik, isu konflik, penyebab konflik, dan resolusi konflik. Wulan et al. (2004) melakukan studi konflik kehutanan yang terjadi antara 1997-2003 di Indonesia, khususnya yang terjadi di areal HPH (Hak Penguasa

---

<sup>2</sup> Sumber : <http://biomassandalanenergi.com/>

Hutan), HTI (Hutan Tanaman Industri), dan kawasan lindung. Fokus studi itu pada sebaran konflik kehutanan secara geografis (per provinsi) dan membandingkan konflik yang terjadi sebelum dan sesudah masa reformasi dan penyebab konflik kehutanan. Dari kajian tersebut dapat diketahui beberapa penyebab konflik diantaranya perbedaan sudut pandang mengenai tata batas, pembayaran kompensasi, hak pemanfaatan hutan termasuk perambahan hutan, pencurian kayu, perusakan lingkungan, serta distribusi manfaat dari hutan.

Kemudian Darmanto dan Setyowati (2012) mempublikasikan hasil penelitian mereka tentang konflik kehutanan di Mentawai dengan fokus pada aktor-aktor konflik dan kepentingan masing-masing. Dhiaulhaq dan McCarthy (2019) meneliti framing orang-orang lokal dan fokus pada efektivitas framing. Berbeda dari penelitian terdahulu, penelitian ini mengeksplorasi pembingkaiian (*framing*) yang digunakan oleh orang-orang Desa Saliguma untuk menentang HTI dengan fokus pada penciptaan dan penggunaan framing.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Framing dalam konflik kehutanan adalah pembingkaiian yang digunakan oleh komunitas untuk mewujudkan tujuan yang hendak dicapai, untuk menggerakkan orang-orang untuk berjuang dan juga untuk menegaskan keperluan perjuangan (Dhiaulhaq dan McCarthy 2019). Framing dapat dipelajari dengan menelaah keluhan dan tuntutan (Afrizal dan Berenschot 2022; Berenschot et al, 2022). Berdasarkan latar belakang permasalahan maka rumusan masalah diajukan dalam bentuk pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Apa keluhan dan tuntutan orang-orang Desa Saliguma terhadap PT. BAE (Biomass Andalan Energi)?
2. Apa dasar keluhan dan tuntutan mereka?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang diungkapkan dalam Penelitian ini, maka tujuan penelitian ini yaitu:

Tujuan Umum:

Mengeksplorasi framing orang-orang Desa Saliguma dalam konflik mereka dengan PT.BAE

Tujuan khusus:

1. Mendeskripsikan jenis-jenis keluhan yang disampaikan oleh orang Desa Saliguma.
2. Framing orang Desa Saliguma untuk mempertahankan tanah.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

1. Hasil penelitian ini berkontribusi terhadap kajian konflik kehutanan secara khusus dan gerakan agraria secara umum.
2. Secara praktis hasil penelitian ini berguna untuk masyarakat hukum adat dan *Non-Governmental Organization* (NGO) pendamping untuk merumuskan strategi mewujudkan kepentingan.

